BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN LINDUNG
KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Lindung Kabupaten Bangka Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomoir 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 57);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN LINDUNG KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
3. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
4. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

5. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
6. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
7. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
8. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
9. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan dan tersedianya ruang untuk lain lintas umum.
10. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
11. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
12. Kawasan Cagar Alam Laut adalah kawasan suaka alam laut yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami.
13. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan kawasan lindung dimaksudkan untuk menentukan kawasan dan wilayah yang termasuk dalam kawasan lindung dan bukan kawasan lindung di wilayah daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan kawasan lindung adalah untuk mencapai keseimbangan kawasan lindung sebagai fungsi ekologi, ekonomi dan sosial, agar tetap terjaga kelestariannya dan tidak ada kerusakan yang dapat menyebabkan bahaya erosi dan bencana alam berupa banjir, kekeringan dan tanah longsor.

BAB III
PENETAPAN DAN KRITERIA KAWASAN LINDUNG

Pasal 4

(1) Penetapan kawasan lindung daerah mencakup :
   a. kawasan hutan lindung;
   b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   c. kawasan perlindungan setempat;
   d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
   e. kawasan rawan bencana; dan
   f. kawasan lindung geologi.

(2) Sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 5

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

(2) Kriteria penetapan kawasan hutan lindung yaitu kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penyeimbang mempunyai jumlah nilai skor 175 atau lebih;

(3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
   a. hutan lindung dan konservasi di Kecamatan Pangkalanbaru seluas kurang lebih 3.423 (tiga ribu empat ratus dua puluh tiga) hektar;
   b. hutan lindung di Kecamatan Lubuk Besar seluas kurang lebih 15.931 (lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu) hektar;
   c. hutan lindung di Kecamatan Koba seluas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar;

d. hutan lindung dan konservasi di Kecamatan Simpangkatis seluas kurang lebih 2.517 (dua ribu lima ratus tujuh belas) hektar;
e. hutan lindung di Kecamatan Sungaiselan seluas kurang lebih 3.663 (tiga ribu enam ratus enam puluh tiga) hektar; dan
f. hutan lindung dan konservasi di Kecamatan Namang seluas kurang lebih 1.405 (seribu empat ratus lima) hektar.

Bagian Kedua
Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 6

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan kawasan resapan air di kawasan hutan/rawa sungai.

(2) Kriteria Penetapan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
a. curah hujan yang tinggi;
b. struktur tanah yang mudah meresapkan air; dan
c. geomorfologi yang mampu meresapkan air secara besar-besaran.

(3) Lokasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh Kecamatan.

Bagian Ketiga
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 7

(1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
a. kawasan sempadan pantai;
b. kawasan sempadan sungai; dan
c. ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

(2) Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.048 (seribu empat puluh delapan) hektar di sepanjang pantai wilayah daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. daratan sepanjang permukiman desa-desa pesisir di daerah, sempadan pantainya dibatasi oleh prasarana jalan baik itu kolektor primer 1 dan lokal primer; dan atau
b. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

(3) Kriteria penetapan Sempadan Pantai mencakup :
   a. daratan sepanjang pesisir dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik pantai, dengan jarak paling rendah 100 (seratus) m dihitung dari pasang tertinggi ke arah darat; atau
   b. daratan di luar kriteria pada huruf a ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan fungsi kawasan dan tingkat kerawanan pantai seperti tinggi gelombang, potensi tsunami, arus laut, kondisi geologis pantai, dan lain-lainnya.

(4) Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah seluas kurang lebih 3.646 (tiga ribu enam ratus empat puluh enam) hektar di sepanjang sungai yang ada di wilayah daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
   b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
   c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; dan
   d. daratan sepanjang tepian sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 25 (sepuluh sampai dengan dua puluh lima) meter.

(5) Kriteria penetapan sempadan sungai, sebagai berikut :
   a. kawasan sempadan sungai, yaitu kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan meliputi :
      1. sungai bertanggul dan berada dalam kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
      2. sungai tidak bertanggul dan berada di luar kawasan permukiman dengan lebar minimal paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
      3. sungai tidak bertanggul pada sungai kecil di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari tepi sungai;
      4. daratan sepanjang tepian sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 (sepuluh sampai dengan lima belas) meter; dan
      5. daerah permukiman yang sudah terbangun di sempadan sungai daerah pasang-surut secara bertahap akan direlokasi sesuai kemampuan daerah.
   b. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;

c. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
   1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
   2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh kecamatan di daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. kawasan atau daerah yang memenuhi kriteria sebagai ruang terbuka hijau; dan atau
   b. kawasan ruang terbuka hijau Kawasan Perkotaan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 8

(1) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, merupakan kawasan pantai berhutan bakau.

(2) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. kawasan konservasi perairan yang meliputi :
      1. kawasan pengelolaan I, meliputi Pulau Semujur dan Pulau Panjang sepanjang deliniasi kurang lebih 31 (tiga puluh satu) km dan seluas kurang lebih 3.137 (tiga ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar, yang terdiri dari daratan pulau dengan luas kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) hektar dan sisanya lautan;
      2. kawasan pengelolaan II, meliputi Pulau Ketawai dan Pulau Gusung Asam sepanjang deliniasi kurang lebih 53 (lima puluh tiga) km dan seluas kurang lebih 5.306 (lima ribu tiga ratus enam) hektar, yang terdiri dari daratan pulau dengan luas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar dan sisanya lautan; dan
      3. kawasan pengelolaan III, meliputi Pulau Bebuar sepanjang deliniasi kurang lebih 25 (dua puluh lima) km dan seluas kurang lebih 2.476 (dua ribu empat ratus tujuh puluh enam) hektar, yang terdiri dari daratan pulau dengan luas kurang lebih 21 (dua puluh satu) hektar dan sisanya lautan.

   b. Kawasan pantai berhutan bakau yang memiliki fungsi untuk perlindungan pantai seluas kurang lebih 3.739 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) hektar yang tersebar di wilayah daerah.

c. Kriteria penetapan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan paling rendah 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau.

Bagian Kelima
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 9

(1) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan kawasan rawan puting beliung, gelombang pasang dan banjir.

(2) Kawasan rawan puting beliung, gelombang pasang dan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Koba, Kecamatan Namang, Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Sungaiselan.

(3) Pada kawasan rawan puting beliung, gelombang pasang dan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan jalur evakuasi bencana, yakni diarahkan ke ibukota Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Koba, Kecamatan Simpangkatis, Kecamatan Namang, Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Sungaiselan melalui jalan kolektor.

(4) Kriteria penetapan kawasan rawan bencana mencakup kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, gelombang pasang, dan banjir.

Bagian Keenam
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 10

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, merupakan kawasan rawan bencana alam geologi.

(2) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan rawan bencana alam geologi di Kecamatan Koba, Kecamatan Namang, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalanbaru dan Kecamatan Sungaiselan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan lindung secara berdaya guna dan berhasil guna, Bupati membentuk Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. bimbingan dan pengawasan langsung di lokasi; dan
b. bimbingan melalui petunjuk teknis;

(3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 8 Agustus 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 8 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 314

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006